



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2020/PA.Bm



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat** , umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer ( SDN 10 SILA), bertempat tinggal di Kabupaten Bima. dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Atis Ika Ernawati, SH, S1 yang berkantor di Jalan Belimbing No. 27A Kel. Rabadompu Barat Kecamatan Raba Kota Bima., berdasarkan surat kuasa khusus nomor 319/SK.Khusus/2020/PA.Bm. tanggal 29 Juni 2020, sebagai **Pemohon**;

melawan

**Tergugat** , umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Bima., sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Pemohon;  
Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 30 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima pada hari itu juga dengan register perkara Nomor /Pdt.G/2020/PA.Bm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 Put. No. 320 /Pdt.G/2020 /PA.Bm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Posita :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat menikah pada hari Rabu Tanggal 15 Juli 2009, sebagaimana yang diterapkan pada Kutipan Akta Nikah Nomor : 234/36/VII/2009 tanggal 15 Juli 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, terlampir.
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun sejak pernikahan tersebut berlangsung dan memilih bertempat tinggal rumah orangtua Penggugat di RT. 02 Desa Tambe Kecamatan Bolo Kabupaten Bima selama  $\pm$  1 Tahun. Kemudian Pindah dan bertempat tinggal di Perumahan SDN 10 SILA selama  $\pm$  6 Tahun. Dan dari pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yaitu :

**Anak I** Lahir di Tambe tanggal 23 Juli 2010;

**Anak II** Lahir di Bima tanggal 05 April 2016;

sekarang anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat; -----

3. Bahwa sejak bulan September Tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :  
Tergugat sudah menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama Suharti asal Desa Woro Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima pada Tahun 2016;  
Tergugat tidak menjamin nafkah lahir dan bathin Penggugat selama  $\pm$  4 Tahun;
4. Bahwa Akibat Perselisihan dan pertengkaran tersebut, pada bulan Oktober Tahun 2016, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan sudah tidak ada komunikasi lagi dengan Penggugat sampai sekarang. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan memilih tinggal Desa Rite Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima.
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh pihak RT, Kepala Dusun dan keluarga dari Penggugat dan Tergugat dan namun tidak berhasil;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan

Hal. 2 dari 13 Put. No. 320 /Pdt.G/2020 /PA.Bm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

7. Bahwa oleh karena anak tersebut diatas yang bernama ; **1. Anak (Laki-laki)** Lahir di Tambe tanggal 23 Juli 2010, **2. Anak (Perempuan)** Lahir di Bima tanggal 05 April 2016 masih dibawah umur dan masih memerlukan kasih sayang Penggugat sebagai ibu kandungnya, maka Penggugat mohon agar anak “anak tersebut dibawah asuhan Penggugat sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau telah kawin dengan biaya hidup anak di tanggung oleh Tergugat sebesar Rp. 1.500.000 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

## Primer

MengabulkangugatanPenggugat;

Menjatuhkantalaksatu Bain SugraTergugat (Tergugat ) TerhadapPenggugat (Penggugat ); -----

Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama : **1. Anak (Laki-laki)**Lahir di Tambe tanggal 23 Juli 2010, **2. Anak (Perempuan)** Lahir di Bima tanggal 05 April 2016 sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau telah kawin dengan biaya hidup anak di tanggung oleh Tergugat sebesar Rp. 1.500.000 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan; -----

Menetapkanbiayaperkarasesuaiaturan yang berlaku; -----

## B. Subsidaire

DAN/ATAU MenjatuhkanPutusan lain yang seadil-adilnyamenurutpertimbanganMajelis Hakim yang memeriksaperkaraini.-----

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan

Hal. 3 dari 13 Put. No. 320 /Pdt.G/2020 /PA.Bm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar kembali membina rumah tangga dengan Termohon dengan rukun, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian dilanjutkan pemeriksaan perkara dalam sidang tertutup untuk umum dan dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

### A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor 5206024912871007 tanggal 25 Oktober 2017, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegellen serta telah sesuai dengan aslinya sebagai bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 234/36/VII/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, tanggal 15 Juli 2009. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegellen serta telah sesuai dengan aslinya sebagai bukti P.2;

### B. Bukti Saksi.

Saksi pertama, , umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani dan Ketua RT, bertempat tinggal di Kabupaten Bima. Saksi mengaku sebagai tetangga Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri;
- Bahwa selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama tinggal rumah orangtua Penggugat di RT. 02 Desa Tambe Kecamatan Bolo Kabupaten Bima selama ± 1 Tahun. Kemudian Pindah dan bertempat tinggal di Perumahan SDN 10 SILA selama ± 6 Tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dari pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yaitu :

Hal. 4 dari 13 Put. No. 320 /Pdt.G/2020 /PA.Bm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Anak (Laki-laki) Lahir di Tambe tanggal 23 Juli 2010;
- b. Anak (Perempuan) Lahir di Bima tanggal 05 April 2016;;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun namun namun sejak .bulan Oktober Tahun 2016, Termohon pergi tanpa izin dan meninggalkan Termohon hingga sekarang dan selama itu Termohon tidak pernah pulang maupun memberi kabar pada Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon bertempat tinggal di Dusun Mawar RT. 02 RW. 01 Desa Tambe Kecamatan Bolo Kabupaten Bima.. Sedangkan Termohon tinggal di Dusun Nonu RT. 04 RW. 02 Desa Rite Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima.;
- Bahwa keluarga Pemohon sudah menasehati Pemohon agar bersabar dan mau mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon namun tidak berhasil;

Saksi kedua, , umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan #1206#, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Bima. Saksi mengaku sebagai tetangga Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di tinggal rumah orangtua Penggugat di RT. 02 Desa Tambe Kecamatan Bolo Kabupaten Bima selama  $\pm$  1 Tahun. Kemudian Pindah dan bertempat tinggal di Perumahan SDN 10 SILA selama  $\pm$  6 Tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dari pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yaitu :
  - a. Anak (Laki-laki) Lahir di Tambe tanggal 23 Juli 2010;
  - b. Anak (Perempuan) Lahir di Bima tanggal 05 April 2016;;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak .bulan Oktober Tahun 2016, Termohon pergi tanpa izin dan meninggalkan Termohon hingga sekarang dan selama itu Termohon tidak pernah pulang maupun memberi kabar pada Pemohon;

Hal. 5 dari 13 Put. No. 320 /Pdt.G/2020 /PA.Bm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berpisah Pemohon tinggal di Dusun Mawar RT. 02 RW. 01 Desa Tambe Kecamatan Bolo Kabupaten Bima.. Sedangkan Termohon tinggal di Dusun Nonu RT. 04 RW. 02 Desa Rite Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima.;
- Bahwa Pemohon sudah dinasehati oleh keluarga agar bersabar dan mau mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan dan selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi di persidangan dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pokoknya tetap dengan permohonannya agar dapat bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon yang berdasarkan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa sejak .bulan Oktober Tahun 2016, Termohon pergi tanpa izin dan meninggalkan Termohon hingga sekarang dan selama itu Termohon tidak pernah pulang maupun memberi kabar pada Pemohon;

Menimbang, bahwa Dalil tersebut menunjukkan secara normatif Pemohon mendasarkan gugatannya pada ketentuan Pasal 19 huruf (b) PP Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yaitu, *"salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut*

Hal. 6 dari 13 Put. No. 320 /Pdt.G/2020 /PA.Bm.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya”;*

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon, bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah Pemohon, keduanya merupakan akta otentik telah bermeterai dan dinastagelen serta sesuai dengan aslinya sehingga memenuhi syarat formil alat bukti di persidangan sehingga dapat dipertimbangkan secara materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bima, oleh karena itu sesuai pasal 73 ayat 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pengadilan Agama Bima berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam pada pokoknya mewajibkan pembuktian hubungan perkawinan dengan akta nikah. Bukti P.2 adalah akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam pencatatan perkawinan, diterbitkan sesuai bentuk dan materi yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan, materinya relevan dan meneguhkan dalil Pemohon bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 15 Juli 2009;

Menimbang, bahwa permohonan cerai Pemohon didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya diperbolehkan mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat dan ketentuan saksi, serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka keterangan saksi tersebut memenuhi syarat formil dan dapat dipertimbangkan substansi keterangannya;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian tentang masalah rumah tangga Pemohon dan Tergugat yang pada pokoknya saksi mengetahui sendiri yaitu:

1. Bahwa Pemohon dan Tergugat suami istri;

*Hal. 7 dari 13 Put. No. 320 /Pdt.G/2020 /PA.Bm.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Termohon pergi tanpa izin dan meninggalkan Termohon sejak .bulan Oktober Tahun 2016, hingga sekarang dan selama itu Termohon tidak pernah pulang maupun memberi kabar pada Pemohon;
3. Bahwa Pemohon telah dinasehati agar dapat rukun lagi dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Pemohon dan bukti-bukti Pemohon dan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim menemukan fakta rumah tangga Pemohon dan Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada 15 Juli 2009 dan daripernikahantersebutantaraPenggugatdanTergugattelahdikarunia2 orang anakyaitu :

- a. Muhammad Riski(Laki-laki)Lahir di Tambe tanggal 23 Juli 2010;
- b.Putri Nabilla (Perempuan) Lahir di Bima tanggal 05 April 2016;;

2. Bahwa Termohon pergi tanpa izin dan meninggalkan Termohon sejak .bulan Oktober Tahun 2016, hingga sekarang dan selama itu Termohon tidak pernah pulang maupun memberi kabar pada Pemohon;
3. Bahwa telah ada usaha menasehati Pemohon agar damai dan rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka secara normatif alasan perceraian yang diajukan Pemohon telah terbukti memenuhi segenap unsur ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, yaitu bahwa suatu perceraian dapat terjadi dengan alasan apabila *salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya*”;

Menimbang, bahwa fakta Pemohon dan Termohon tidak pernah bersama sudah mengindikasikan terjadinya disharmoni dalam hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri. Dalam rumah tangga yang harmonis, baik suami maupun istri akan selalu berusaha bersama untuk saling mendampingi pasangannya baik dalam keadaan suka maupun duka, dalam keadaan sehat atau sakit. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa membiarkan keadaan pisah tempat tinggal Pemohon dengan

Hal. 8 dari 13 Put. No. 320 /Pdt.G/2020 /PA.Bm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tetap berlangsung seperti sekarang tidak akan memberi arti positif dalam upaya mengakhiri atau mengatasi disharmoni dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa jika Pemohon sendiri tidak berkehendak lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dan lebih memilih untuk bercerai, telah nyata fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas serta upaya damai juga tidak berhasil mendorong Pemohon dan Termohon untuk dapat hidup rukun lagi, maka telah cukup bagi Majelis Hakim menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak ada jalan untuk dapat hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa tidak dapat dipungkiri bahwa rumah tangga Pemohon telah terjadi disharmoni yang sulit untuk dirukunkan kembali yang tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga kekal-bahagia dengan suasana sakinah, mawaddah, dan rahmah. Oleh karena itu, membiarkan hubungan perkawinan Pemohon dengan Termohon terus berlangsung demikian sudah tidak memberi harapan mashlahah, sebaliknya justru dapat mendatangkan mafsadat baik kepada Pemohon, Termohon, maupun anak keturunannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon telah terbukti berpisah tempat tinggal, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan, *"Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai"*;

Menimbang, bahwa pada persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa amatlah sulit, bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan *madharat* dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak,

Hal. 9 dari 13 Put. No. 320 /Pdt.G/2020 /PA.Bm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Pemohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis, sebagai berikut:

1. Pendapat ulama (Sayyid Sabiq) yang termuat dalam Kitab *Fiqh As Sunnah* Juz II halaman 290 yang berbunyi :

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya "Maka apabila gugatan isteri telah pasti dan penderitaan isteri menyebabkan ia tidak mampu memikulnya dan Hakim tidak dapat mendamaikan suami isteri maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak bain suami terhadap Isteri";

2. Dalam kitab Ghayatul Marom sebagai berikut :

..ان للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً

Artinya : Seorang istri mempunyai hak untuk menggugat kepada Pengadilan agar menceraikan terhadap suaminya jika ia berpendapat suami telah berbuat memadharotkan dirinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti permohonan Pemohon beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta sesuai dengan dalil al-Qur'an Surah al-Baqarah ayat 227 dan ayat 229; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

Hal. 10 dari 13 Put. No. 320 /Pdt.G/2020 /PA.Bm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 R.Bg, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis menetapkan memberi izin kepada Pemohon (Tergugat ) untuk menjatuhkan talak satu bain sughra terhadap Termohon (Penggugat ) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bima;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da al-dukhul*), dan berdasarkan catatan Status Perkawinan dalam surat bukti P.2 antara Pemohon dan Pemohon belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Pemohon terhadap Termohon yang akan diikrarkan adalah talak yang ke satu maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu raj'i;

Menimbang bahwa talak raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh seorang suami terhadap isteri atas izin Majelis Hakim, yang mana akibat hukum dari talak raj'i adalah suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah, dan bilamana masa iddah telah habis, maka antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal pada Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;

Hal. 11 dari 13 Put. No. 320 /Pdt.G/2020 /PA.Bm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat ) terhadap Penggugat (Penggugat );
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 1 Zulhijjah 1441 Hijriyah oleh Drs. Imam Shofwan, M. Sy sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mukminin dan Saiin Ngalim, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Mustamin, B.A sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. H. Mukminin**

**Drs. Imam Shofwan,**

**M. Sy**

Hakim Anggota,

**Saiin Ngalim, S.HI.**

Panitera Pengganti,

**Mustamin, B.A**

Perincian biaya Perkara:

- |                           |       |           |
|---------------------------|-------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran      | : Rp. | 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses           | : Rp. | 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan        | : Rp. | 300.000,- |
| 4. PNPB Panggilan Pertama | : Rp. | 20.000,-  |

Hal. 12 dari 13 Put. No. 320 /Pdt.G/2020 /PA.Bm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi	: Rp.	10.000,-
6. Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	416.000,-

(empat ratus enam belas ribu rupiah)

rupiah).

Hal. 13 dari 13 Put. No. 320 /Pdt.G/2020 /PA.Bm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)